
	PENANGANAN PASIEN YANG MENINGGALKAN RUMAH SAKIT TANPA PEMBERITAHUAN		
	No. Dokumen DIR.01.03.01.002	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Penanganan pasien yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan adalah penanganan pada pasien rawat jalan dan rawat inap yang telah meninggalkan rumah sakit tanpa izin DPJP dan tanpa sepengetahuan petugas rumah sakit, pasien yang telah menyelesaikan administrasi rumah sakit, dan yang belum menyelesaikan administrasi rumah sakit.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan dalam penanganan pasien yang meninggalkan rumah sakit tanpa pemberitahuan.</li><li>– Mencegah pasien membahayakan diri sendiri atau lingkungan</li><li>– Meyakinkan pasien pulang ke rumah pasien/keluarga</li><li>– Mencegah tuntutan dari pasien dan keluarga pasien</li><li>– Memastikan pasien pulang sesuai dengan kriteria pemulangan pasien dan tertib administrasi.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori : Nomor Per-053/DIR/VII/2023 Tentang Asuhan dan Pelayanan Pasien		
Prosedur	<b>A. Penanganan pasien rawat inap :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Perawat memastikan pasien tidak lagi berada di ruangnya dengan melakukan pemeriksaan ke semua ruangan perawatan.</li><li>2. Perawat meminta keterangan dari keluarga pasien terdekat di ruangan pasien yang melarikan diri(sebagai data).</li><li>3. Perawat melaporkan kejadian kepada pihak berwenang atau <i>security</i> agar dapat mengecek keberadaan pasien melalui CCTV dan pencarian ke semua lingkungan rumah sakit.</li><li>4. Perawat menghubungi operator di <i>front office</i> agar melakukan pagging pasien.</li><li>5. Perawat/<i>costumer service</i> menghubungi pasien melalui nomor telepon yang tertera di berkas rekam medis pasien dan lakukan pengecekan</li></ul>		

## PENANGANAN PASIEN YANG MENINGGALKAN RUMAH SAKIT STANPA PEMBERITAHUAN

No. Dokumen  
DIR.01.03.01.002

No. Revisi  
00

Halaman  
2 / 3

domisili pasien.

6. Perawat melaporkan kejadian kepada atasan langsung atau kepala jaga (bila di luar jam kerja) dan dokumentasikan di berkas rekam medis pasien.
7. Perawat melakukan koordinasi dengan *security* untuk mendatangi tempat tinggal pasien untuk memastikan keberadaan pasien dan melaporkan kejadian kepada RT pasien.
8. Perawat melakukan koordinasi dengan bagian keuangan jumlah transaksi pasien selama di rawat inap agar dapat dibuatkan kebijakan rumah sakit tentang pelunasan transaksi pasien.
9. Perawat melaporkan kejadian kepada pihak berwenang atau kepolisian agar kejadian dapat di tindak lanjuti, apabila domisili pasien tidak sesuai dengan data yang ada di rumah sakit.

### **B. Penanganan pasien rawat jalan :**

1. Perawat melakukan pencocokan jumlah pasien dengan jumlah honor dokter yang ada di rawat jalan dan IGD setiap akhir shift.
2. Bila perawat menemukan pasien yang meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit maka perawat menghubungi pasien melalui nomor telepon yang tertera di berkas rekam medik pasien di unit rawat jalan dan IGD untuk menanyakan kondisi terakhir pasien dan alasan pasien meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit.
3. Apabila telepon dari perawat dapat direspon oleh pasien, maka anjurkan pasien agar datang kembali ke rumah sakit dan dapat menyelesaikan prosedur berobat di rawat jalan.
4. Apabila telepon dari pihak rumah sakit tidak direspon oleh pasien (dalam kurun waktu 1 x 24 jam), maka perawat melakukan koordinasikan dengan bagian keuangan terkait pelunasan transaksi pasien.

**Unit Terkait**

— Unit Rawat Inap



**PENANGANAN PASIEN YANG MENINGGALKAN  
RUMAH SAKIT STANPA PEMBERITAHUAN**

No. Dokumen  
DIR.01.03.01.002

No. Revisi  
00

Halaman  
3 / 3

- Unit Rawat Jalan
- Instalasi Gawat Darurat
- *Security*
- *Costumer Service*
- Operator
- Unit Admisi dan Billing